

BAB IV

Bantuan Pembangunan Humaniter dan Bantuan Teknis Organisasi Buruh Internasional Untuk Mengatasi Pekerja Anak di Pantai Gading

Kerjasama internasional di dunia sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan eksistensi keberadaan suatu negara dalam tata pergaulan internasional. Kerjasama internasional ini dilakukan demi terciptanya perdamaian dan kesejahteraan hidup yang di dambakan setiap negara. Setiap negara sudah tentu memiliki kelebihan, kekurangan dan kepentingan yang berbeda. Kekurangan negara dalam menyelesaikan permasalahan di negaranya menciptakan interaksi antar negara melalui organisasi internasional. Dimana organisasi internasional tersebut akan terlibat dalam proses penyelesaian masalah di suatu negara. Langkah-langkah yang diambil oleh organisasi internasional melalui program-program yang diberikan akan membantu meminimalisir permasalahan yang terjadi di negara tersebut. Demikian dengan ILO yang berupaya untuk mengatasi masalah pekerja anak di Pantai Gading dengan memberikan bantuan pembangunan humaniter melalui *International Programme on the Elimination of Child Labour* (IPEC) dan bantuan teknis melalui kerjasama dengan donor lainnya.

A. Bantuan Pembangunan Humaniter melalui program *International Programme on the Elimination of Child Labour* (IPEC)

Dalam menangani masalah pekerja anak yang ada di Pantai Gading, ILO memiliki program khusus yang fokus dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Program itu disebut *International Programme on the Elimination of*

Child Labour (IPEC) yang didirikan pada tahun 1992. Tujuan dari IPEC adalah untuk semakin menghapuskan pekerja anak dengan memperkuat kapasitas nasional dalam mengatasi masalah dan mempromosikan gerakan di seluruh dunia untuk memerangi hal itu. Badan-badan mitra ILO-IPEC di negara tertentu tidak hanya kelompok tripartit yang terdiri dari Departemen Tenaga Kerja (mewakili pemerintah), pengusaha dan organisasi pekerja, tetapi juga termasuk mitra sektor publik dan swasta lainnya seperti LSM, profesional asosiasi, dan lain-lain (ILO, 2012). IPEC memberikan dukungan kepada organisasi mitra untuk mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah yang bertujuan untuk mencegah pekerja anak, menarik anak-anak dari tenaga kerja yang berbahaya dan meningkatkan kondisi kerja non eksploitatif anak-anak yang lebih tua diizinkan oleh hukum untuk bekerja. Program ILO-IPEC ini tidak hanya menghapus pekerja anak saja. Tetapi juga menyediakan pendidikan untuk para pekerja anak dan membantu keluarga mereka (ILO, 2008). Program-program yang dilakukan dalam menangani pekerja anak ini diantaranya (ILO, 2008):

1. *Child Labour Monitoring* (CLM) merupakan proses aktif yang memastikan terlaksananya dan terkoordinasinya pemantauan pekerja anak. Tujuannya adalah untuk memastikan sebagai konsekuensi dari pemantauan tersebut, para pekerja anak berada dalam kondisi yang sah dan aman dari eksploitasi dan bahaya di tempat kerja.
2. *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau yang dikenal dengan Tanggungjawab Sosial Perusahaan. CSR merupakan operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan

secara finansial, melainkan untuk pembangunan sosial-ekonomi kawasan secara melembaga dan berkelanjutan.

3. *Education/* Pendidikan, dimana pendidikan merupakan komponen penting dari setiap upaya efektif yang dilakukan untuk penghapusan pekerja anak. Menanggulangi pekerja anak melalui pendidikan khususnya berfungsi untuk mendapatkan lebih banyak anak-anak yang bersekolah, meningkatkan aksesibilitas, kuantitas, dan kualitas pendidikan yang akan membantu mencegah pekerja anak.
4. *Labour Inspection/* tinjauan pekerja adalah fungsi umum pemerintahan buruh yang memastikan penerapan perundang-undangan perburuhan di tempat kerja.
5. *Time Bound Programmes (TBP)/* Program terikat waktu merupakan salah satu sarana pendekatan yang ditempatkan oleh *International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC)* untuk membantu negara-negara dalam memenuhi kewajiban mereka di bawah Konvensi.

Pada pertengahan tahun 2000, paparan media menduga terdapat penggunaan budak sebagai buruh di industri kakao di Afrika Barat. Hal ini membuat perwakilan dari industri kakao bertemu dengan organisasi internasional, pejabat pemerintah, serikat buruh, kelompok konsumen dan organisasi non pemerintah untuk mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah tenaga kerja anak. Pada September 2001, Pantai Gading bekerjasama dengan organisasi internasional, pemerintah, serikat buruh, kelompok konsumen dan NGO, membentuk protokol untuk menghilangkan bentuk-bentuk terburuk pada buruh

anak atau *the Worst Form of Child Labour* (WFCL). Protokol ini disaksikan oleh dua Senator AS, anggota DPR AS, Duta Besar Pantai Gading, ILO-IPEC dan pemangku kepentingan lainnya. Protokol ini berisikan unsur tindakan: (berdasarkan Konvensi ILO nomor 182, mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk pada anak. Protokol ini berisikan (1) membentuk program aksi bersama untuk menghilangkan WFCL di daerah perkebunan kakao, (2) menciptakan *International Cocoa Initiative* (ICI) untuk bertanggungjawab atas standar perburuhan di perkebunan kakao, dan (3) membangun sistem sertifikasi publik yang dikeluarkan pada 1 Juli 2005, dimana hal tersebut untuk memverifikasi kakao yang telah ditanam tanpa menggunakan bentuk-bentuk terburuk pada pekerja anak (IPEC, 2005).

Sejalan dengan protokol tersebut, ILO-IPEC diundang untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah proyek sub-regional yang dinamakan *West Africa Cocoa and Commercial Agriculture Project to Combat Hazardous and Exploitative Child Labour* (WACAP). WACAP ini dilakukan di lima negara yaitu Pantai Gading, Kamerun, Ghana, Guinea dan Nigeria. Secara resmi dimulai pada September 2002 dan dieksekusi sampai Januari 2006. ILO-IPEC juga meminta perpanjangan waktu pelaksanaan proyek hingga April 2006 tanpa biaya. Proyek ini dikelola oleh ILO-IPEC dan didanai oleh Departemen Tenaga Kerja AS sebesar 5 juta dolar Amerika, dengan kontribusi tambahan dari industri coklat *Global Issues Group*, melalui penangan Asosiasi Internasional sebesar 1 juta dolar Amerika. Proyek ini dimaksudkan sebagai upaya paralel yang dilakukan oleh industri kakao di bidang perlindungan lingkungan, peningkatan produksi

pertanian dan pemasaran, promosi secara sosial, ekonomi dan lingkungan ramah kakao. Upaya ini juga dilakukan oleh USAID-dibiayai oleh *Sustainable Tree Corps Program* (STCP), dilaksanakan oleh *International Institute for Tropical Agriculture* (IITA). STCP beroperasi di negara-negara yang sama seperti yang dilakukan WACAP, yaitu Kamerun, Pantai Gading, Ghana, Guinea dan Nigeria. WACAP bekerja sama dengan program ILO-IPEC lain untuk memerangi tenaga kerja/perdagangan anak di wilayah tersebut (IPEC, 2005).

Program WACAP disiapkan oleh tim perumusan program yang terdiri dari staf Jenewa dan Kantor Wilayah di Abidjan (pusat pemerintahan Pantai Gading). Pelaksanaan proyek sempat ditunda karena krisis di Pantai Gading yang mengakibatkan relokasi dan dipindahkan di Accra, Ghana. Meskipun terjadi penundaan, namun tim manajemen proyek sub regional telah berhasil menjalankan koordinasi secara efektif di Accra. Manajemen proyek WACAP beroperasi di bawah bimbingan teknis dari Manajemen IPEC di Jenewa dan pengawasan administrasi oleh Direksi ILO di masing-masing negara yaitu ILO-Dakar untuk Guinea, ILO-Abuja untuk Ghana dan Nigeria, ILO-Yaunde Kamerun, dan ILO-Abidjan untuk Pantai Gading.

Sehingga, ILO dalam memberikan bantuan pembangunan humaniter dilakukan melalui WACAP mengacu yang pada model standar intervensi ILO-IPEC, dimana berisikan lima komponen yang saling mendukung yaitu (diolah dari berbagai sumber):

- a. Peningkatan Kapasitas/ *Capacity Building*. Ini merupakan program pelatihan peningkatan kapasitas yang dilakukan di semua negara proyek

untuk kepentingan mitra sektor publik dan swasta di tingkat nasional, kabupaten dan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan yaitu dengan melibatkan seluruh pejabat pemerintah pusat dan daerah dalam semua kegiatan WACAP dengan mengembangkan Rencana Aksi Nasional untuk pencegahan dan penghapusan pekerja anak yang berbahaya dan eksploitasi di bidang kakao/ pertanian, membangun kerjasama dengan industri kakao dan LSM untuk turut berpartisipasi dalam menangani permasalahan ini, memberikan penjelasan terkait dengan modul pelatihan, kesehatan dan keselamatan pekerja anak di bidang pertanian.

- b. Perlindungan Sosial/ *Social Protection for Child Labour Victims*. Pencapaian utama dari WACAP adalah identifikasi, sensitisasi, penarikan dan integrasi anak yang terkena langsung oleh praktek-praktek pekerja anak yang berbahaya dan pengarusutamaan mereka ke dalam sistem sekolah formal dan pelatihan kejuruan. Kegiatannya antara lain adalah dengan menarik anak-anak di bawah usia 18 tahun untuk diberikan program keaksaraan dengan tujuan anak-anak dapat di daftarkan kembali ke sistem sekolah formal, didirikannya *mobile school* ke beberapa daerah supaya anak-anak yang berada jauh dari lingkungan sekolah tetap mendapatkan pendidikan, mengimplementasikan program keaksaraan kepada orang dewasa sebagai dukungan untuk menghasilkan pendapatan dan terhindar dari penipuan kontrak kerja. Tabel dibawah ini menyajikan data yang tersedia pada distribusi jenis kelamin anak yang ditarik dan ditempatkan di pendidikan formal dan pelatihan kejuruan.

Tabel 4.1 Distribusi Anak di Pendidikan Formal dan Pelatihan Kejuruan

<i>Education</i>	<i>Formal Education</i>			<i>Vocational Training</i>			
<i>Country</i>	<i>Male</i>	<i>Female</i>	<i>Sub-total</i>	<i>Male</i>	<i>Female</i>	<i>Sub-total</i>	<i>Total</i>
<i>Cameroon</i>	529	485	1.014	169	200	369	1.383
<i>Cote d'Ivoire</i>	1.803	1.199	3.002	1.633	1.569	3.202	6.204
<i>Ghana</i>	524	347	871	57	72	129	1.000
<i>Guinea</i>	225	129	354	54	47	101	455
<i>Nigeria</i>	466	516	982	10	15	25	1.007
TOTAL	3.547	2.676	6.223	1.923	1.903	3.457	10.049

Source: Data from 2012 published by WACAP Reports

Tabel di atas menunjukkan bahwa total 10.049 anak-anak ditarik atau dicegah dari eksploitasi pekerja anak dan ditempatkan di lembaga pelatihan formal atau kejuruan selama durasi proyek berlangsung. Anak-anak akan mendapatkan manfaat dari pelatihan pendidikan non formal terutama di Pantai Gading.

- c. Sistem Monitoring Dalam Memberikan Perlindungan Pekerja Anak/*establishment of Child Labour Monitoring System (CLMS)*. Sistem monitoring dalam memberikan perlindungan pekerja anak melibatkan implementasi undang-undang yang layak, kredibel dan transparan terhadap pekerja anak. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan mendirikan sistem pemantauan dan verifikasi pekerja anak, mendirikan *Child Labour Monitoring System (CLMS)* di setiap daerah untuk mengumpulkan dan mengolah data pekerja anak yang terlibat secara nasional, menyediakan data yang dibutuhkan untuk sertifikasi produksi kakao yang dapat menunjukkan apakah produksi tersebut cukup terbebas dari pekerja anak

atau tidak, mengumpulkan data terkait korban pekerja anak yang selanjutnya dilaporkan ke CLMS pusat agar bisa ditindaklanjuti, bekerjasama dengan *Sustainable Tree Corp Project* (STCP) untuk mencegah anak-anak berusia 13-18 tahun terlibat dalam pekerjaan berbahaya.

- d. Mobilisasi Sosial/ *Awareness Raising*. Kegiatan yang dilakukan untuk mobilisasi sosial adalah dengan menyiapkan dan meluncurkan kampanye sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memerangi dan mencegah pekerja anak di sektor kakao/pertanian, menginformasikan kepada seluruh komunitas lokal dan otoritas administratif setempat mengenai undang-undang tentang pekerja anak dan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan terhadap anak serta hukuman yang berlaku bagi para pelaku perdagangan anak atau melakukan kekerasan pada anak-anak.
- e. Pembentukan dari pengetahuan dasar dan sistem informasi/*establishment of a Knowledge Base and Information System*. Kegiatan yang dilakukan dalam pembentukan pengetahuan dasar dan sistem informasi adalah dengan menciptakan komite pengelolaan kegiatan atau semacam koperasi unit desa untuk menghasilkan pendapatan di desa-desa, mendirikan koordinasi pusat pelatihan kejuruan, memberikan pelatihan keterampilan yang dapat dipasarkan kepada anggota keluarga dewasa (terutama perempuan dari keluarga anak-anak yang ditarik dari pekerjaan berbahaya) untuk meningkatkan potensi pendapatan mereka, mendirikan organisasi

mantan pekerja anak dengan memberikan motivasi dan membantu integrasi sosial mereka.

Keberhasilan proyek bergantung pada seberapa baik koordinasi diantara para aktor yang terlibat dalam proyek ini. WACAP menargetkan 9.700 anak usia dibawah 13 tahun untuk mendapatkan perlindungan sosial sehingga mereka dapat diambil dari eksploitasi tenaga kerja dan bisa mendapatkan pendidikan formal atau program pelatihan alternatif. Selain itu, total dari 500 keluarga ditargetkan untuk menerima bantuan melalui proyek ini seperti pelatihan, peningkatan pendapatan dan kredit. Dan juga, 70.000 anak-anak berusia 13 sampai 18 tahun yang terlibat dalam pekerja anak bisa diselamatkan (Labour, 2005).

B. Bantuan Teknis Organisasi Buruh Internasional Bekerjasama dengan Donor Lainnya

Setelah media barat mengungkap kasus pekerja anak di industri kakao Pantai Gading, negara ini menjadi pusat perhatian di kancah internasional. Banyak sekali pihak yang turut memberikan bantuan luar negeri melalui bantuan dana, kerjasama organisasi internasional maupun program subregional, antara lain yaitu:

Pertama, bantuan teknis yang diberikan oleh Amerika Serikat berupa Protokol Harkin-Engel. Protokol ini dipandang sebagai langkah revolusioner dalam upaya menghapuskan pekerja anak. Konvensi ILO No.182 mengenai bnetuk-bentuk pekerjaan terburuk pada anak digunakan sebagai acuan di dalam protokol dan posisi Organisasi Buruh Internasional sebagai pengawas jalannya protokol. Protokol Harkin-Engel diinisiasi oleh Senator AS Tom Harkin dan Perwakilan AS Eliot Engel pada tahun 2001. Protokol ini ditandatangani oleh

industri kakao, sejumlah serikat pekerja, konsumen dan LSM yang juga melibatkan perusahaan dari negara-negara seperti Inggris, Eropa, Amerika Serikat dan Kanada. Protokol ini meminta kerjasama dengan perusahaan kakao dengan (ICI, 2001) :

- a. Membuat pernyataan umum tentang kebutuhan dan persyaratan rencana tindakan;
- b. Pembentukan kelompok penasehat multi sektor;
- c. Menandatangani pernyataan bersama tentang pekerja anak untuk menjadi saksi di Organisasi Buruh Internasional PBB;
- d. Mengembangkan sebuah memorandum mengikat kerjasama antar pemangku kepentingan utama untuk membentuk Program Aksi Bersama untuk menegakkan pengakuan yang diakui secara internasional, standar yang disepakati bersama untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk pada anak dalam proses penanaman dan pengolahan biji kakao dan produk derivatif mereka dan untuk menetapkan cara pemantauan dan pelaporan independen mengenai kepatuhan terhadap standar tersebut;
- e. Membangun pondasi bersama untuk mengawasi dan mempertahankan upaya untuk menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk pada anak dalam menanam dan memproses biji kakao dan produk turunannya;
- f. Mengembangkan dan menerapkan standar sertifikasi publik yang kredibel, dapat diterima, sukarela, sesuai dengan undang-undang federal yang berlaku, bisa diterima di seluruh industri, dan dalam memproduksi biji

kakao dan produk turunannya tidak melibatkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk pada anak pada 1 Juli 2005.

Laporan yang di dapat dari kesepakatan diatas dikatakan bahwa industri gagal menyelesaikan program sertifikasi kakao, namun setuju untuk mengembangkan program sertifikasi yang mencakup 50 persen wilayah pertumbuhan kakao di Pantai Gading dan Ghana. Kurangnya kemajuan penghapusan pekerja anak di Pantai Gading setelah 4 tahun ditandatangani protokol ini, membuat protokol ini berhenti fungsi sementara. Hingga pada tahun 2011, Pantai Gading menegaskan kembali komitmennya pada protokol ini. Dilakukan dengan menandatangani Deklarasi Aksi Bersama untuk mendukung implementasi Protokol Harkin-Engel/*Declaration of Joint Action to Support Implementation of Harkin-Engel Protocol* bersama perwakilan Pemerintah AS dan industri kakao. Kesepakatan yang ingin dicapai adalah mengurangi bentuk-bentuk pekerjaan terburuk pada anak pada 70 persen sektor kakao di Pantai Gading hingga 2020 (USDOL, 2010).

Tidak hanya itu saja, Departemen Tenaga Kerja AS (USDOL) juga memberikan bantuan teknis berupa proyek regional selama 4 tahun pada tahun 2009-2012. Proyek ini didanai oleh USDOL dan dilaksanakan oleh ILO. Pemberian dana ini dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama, USDOL memberikan bantuan dana sebesar 7,95 juta dolar AS yang bertujuan untuk mengurangi bentuk-bentuk terburuk pada anak di sektor pertanian dan layanan rumah tangga. Proyek ini ditujukan untuk memberikan layanan pendidikan kepada 3.100 anak-anak di sektor pertanian dan 1.350 anak-anak yang bekerja sebagai

pelayan rumah tangga (Labor, 2012). Proyek ini juga meminta kerjasama dengan masyarakat untuk mengembangkan 10 komite perlindungan anak dan mengadakan layanan konseling. Dan juga mengadakan *workshop* mengenai pengembangan kapasitas kepada pekerja anak untuk wartawan, pegawai pemerintah pusat di tingkat lokal dan nasional.

Tahap kedua, USDOL memberikan bantuan dana proyek senilai 5 juta dolar AS. Dana ini dialokasikan untuk memberikan layanan pendidikan kepada lebih dari 1.000 anak-anak yang bekerja di bidang pertanian dan layanan untuk meningkatkan taraf hidup setidaknya menjangkau 1.000 keluarga (ILO-IPEC, 2009). Proyek ini menyelenggarakan *workshop* mengidentifikasi strategi untuk mengurangi bentuk-bentuk terburuk pada anak, mendukung pengembangan *Child Labor Monitoring System* (CLMS), kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan pekerja anak, dan memberikan pelatihan pekerja anak kepada pejabat pengadilan daerah, wartawan dan kepala pendidikan nasional (ILO-IPEC, 2012).

Kedua, bantuan teknis yang dibangun atas kerjasama Organisasi Buruh Internasional dengan *United Nation International Children's Emergency Fund* (UNICEF). Bentuk bantuannya berupa sebuah Platform Aksi Bersama Libreville 2000 sebagai upaya nasional dan regional untuk menangani perdagangan anak. Pada tahun 2000, UNICEF dan ILO menyelenggarakan konsultasi sub regional mengenai strategi untuk memerangi perdagangan anak di Afrika Barat dan Tengah di Libreville, Gabon. Konsultasi ini membantu membentuk persepsi umum tentang perdagangan manusia serta menjelaskan sifat kasar dan terlarang dari perdagangan anak. Konsultasi Libreville menekankan perlunya kerjasama

yang erat antara negara dan institusi mengenai masalah ini. Strategi dari *Libreville Platform for Action* berisikan tujuh strategi untuk mencegah perdagangan anak dan memastikan perlindungan yang efektif bagi korbannya. Strateginya antara lain:

- a. Upaya advokasi dan peningkatan kesadaran untuk memperkuat mekanisme peraturan sosial di masyarakat.
- b. Pembentukan kerangka hukum dan kelembagaan yang sesuai.
- c. Peningkatan kepedulian terhadap korban perdagangan anak.
- d. Meningkatkan pengetahuan, pemantauan, perdagangan anak melalui mekanisme yang terdesentralisasi dan fleksibel.
- e. Penguatan kerjasama antar pemerintah dari berbagai negara.
- f. Penguatan kerjasama antar kementerian pemerintah.
- g. Memastikan implementasi dan tindaklanjut.

Platform ini dijalankan hanya sampai tahun 2002 saja (Agbu, 2009). Dengan adanya platform ini diharapkan negara dapat mengembangkan *National Plan of Action* dengan menetapkan prosedur repatriasi dan kesepakatan kerjasama dengan penegak hukum. Namun, beberapa negara belum sepenuhnya menetapkan rencana tindakan mereka. Sebagian besar berada dalam tahap *draft* saja (Cullen, 2007).

Setelah bekerjasama melalui Platform Aksi Bersama Libreville 2000, UNICEF dan ILO-IPEC kembali bekerjasama dengan mengadakan pertukaran informasi secara teratur untuk membahas pengembangan pengetahuan tentang perdagangan anak, mobilisasi dan pemrograman institusional. Kerjasama bertujuan

memerangi perdagangan anak di Afrika Barat dan Tengah hingga tahun 2005 (UNICEF, 2006). Ada dua kegiatan utama kolaborasi antara kegiatan UNICEF dan ILO-IPEC mengenai perdagangan anak: mendirikan Komite Nasional untuk memerangi perdagangan anak dan membentuk kerangka kerjasama dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, kerjasamanya yaitu (UNICEF, 2002):

1. Advokasi: UNICEF dan ILO melakukan advokasi pada tingkat tertinggi dan terkenal dengan pekerjaan dalam menghasilkan informasi publik, materi media dan pesan yang ditargetkan. UNICEF bekerja untuk memobilisasi badan antar pemerintah regional dan mempromosikan advokasi di tingkat nasional. Sedangkan ILO-IPEC mengejar mobilisasi pemerintah nasional dan mitra sosial seperti serikat pekerja dan asosiasi pengusaha dengan melakukan kampanye untuk menyebarkan informasi mengenai perdagangan anak (UNICEF, 2000).
2. Pendidikan: dalam hal pendidikan, UNICEF memprioritaskan strategi berbasis pendidikan tentang perdagangan anak. Sementara, ILO-IPEC berfokus pada aspek reintegrasi sosial pendidikan melalui pelatihan kejuruan dan kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan bagi anak-anak yang telah diperdagangkan. LSM telah mengembangkan berbagai kegiatan di bidang ini, seperti dukungan untuk sekolah desa.
3. Pengembangan kapasitas/ *capacity building*: UNICEF dan ILO mendukung pembentukan komite desa untuk memerangi perdagangan manusia di negara-negara asal. Selain itu, UNICEF bekerja dengan LSM dan institusi yang dipercayakan dengan kegiatan perlindungan sosial atau

pembangunan anak usia dini, seperti sekolah dan asosiasi orang tua. Sedangkan ILO-IPEC berfokus pada peradilan dan layanan pemerintah, khususnya sektor legislatif dan kepolisian (UNICEF, 2005).

4. Kerangka hukum/ *the Legal Framework*: ILO memiliki pengalaman dalam membangun kerangka hukum yang sesuai dengan keahliannya dalam pengembangan undang-undang dan peraturan yang relevan untuk memerangi pekerja anak. Hal ini dilakukan dengan baik untuk mendukung reformasi legislatif di bidang ini dan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam menegakkan hukum yang berlaku. Sementara UNICEF, memperkuat perlindungan hukum korban perdagangan anak dan mempromosikan hak mereka sebelum otoritas pemerintah terlibat. Upaya repatriasi anak memerlukan pendekatan kolaboratif dengan mempromosikan kesepakatan bilateral untuk memerangi perdagangan anak.

UNICEF juga memiliki program yang dikhususkan untuk negara Pantai Gading tahun 2009-2013 dengan anggaran program 141 juta dolar AS. Programnya terdiri dari lima komponen yaitu (UNICEF, 2009):

- a) Kelangsungan hidup anak yang fokus untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak serta memperbaiki pertumbuhan dan perkembangan anak-anak dan perempuan. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan meningkatkan layanan kesehatan, melatih relawan dan tenaga profesional dalam menangani malnutrisi, menyediakan donasi dana melalui kerjasama dengan LSM dan badan internasional.

- b) Pencegahan HIV/AIDS, kegiatannya dengan melakukan pencegahan penularan ibu ke anak, memberikan layanan kesehatan kepada para remaja, pemeriksaan dan pengobatan kepada korban kekerasan seksual sekaligus didampingi oleh psikolog.
 - c) Pendidikan, hal yang dilakukan adalah dengan melakukan kampanye mengenai pentingnya pendidikan, memberikan pelatihan keterampilan yang dapat meningkatkan potensi anak, mendukung pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan, dan pendidikan usia dini.
 - d) Perlindungan anak, dengan mensosialisasikan cara mencegah kekerasan seksual dan mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual, mendirikan komite perlindungan anak berserta aturan hukum yang berlaku, dan pendaftaran akte kelahiran bagi anak.
 - e) Melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan Pemerintah Pantai Gading
- Bersama Pemerintah Pantai Gading, UNICEF telah memberikan bantuan kepada anak yatim piatu dan anak-anak yang rentan serta dukungan terhadap sistem pendidikan formal dan non formal di Pantai Gading (Gillian, 2012). Pada tahun 2013, UNICEF juga memberikan pelatihan kepada sekolah layanan polisi dengan mengembangkan program pelatihan 50 jam untuk perlindungan anak. Program ini telah meluluskan 1.450 orang yang diantisipasi. Dan ILO memberikan pelatihan bentuk-bentuk pekerjaan buruk pada anak kepada petugas anti perdagangan (USDOL, 2013).


Ketiga, Bantuan Teknis melalui Kerjasama ILO-IPEC dengan Pemerintah Pantai Gading. Bantuan teknisnya adalah dengan meluncurkan Rencana Aksi

Nasional Melawan Perdagangan, Eksploitasi dan Pekerja Anak (2012-2014) (Ivoire, 2012). Tujuan rencana tersebut adalah untuk mencegah keterlibatan anak-anak dalam perdagangan manusia dan bentuk-bentuk terburuk pada anak. Dilakukan dengan memberi tuntutan dan hukuman kepada pelaku dan menerapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi pekerja anak (CLCCG, 2013). Beberapa kementerian ikut terlibat dalam rencana ini. Misalnya saja Departemen Pertanian, departemen ini mengelola sebuah program untuk memerangi bentuk-bentuk pekerjaan buruk terhadap anak dengan melakukan kampanye peningkatan kesadaran dan mendukung penelitian tentang pekerja anak di pertanian (Ivoire, 2013). Kementerian Keluarga, Perempuan dan Sosial juga meminta pelatihan pejabat mengenai isu pekerja anak, meningkatkan akses terhadap pendidikan, melakukan kampanye untuk meningkatkan jumlah anak yang memiliki akte kelahiran (Ivoire, 2013) .

Pada tahun 2013, ILO dan Pemerintah Pantai Gading melatih 243 petugas pengawas ketenagakerjaan dan pejabat pemerintah mengenai bentuk-bentuk pekerjaan buruk terhadap anak. Terlepas dari upaya ini, penelitian menemukan bahwa inspektur ketenagakerjaan kurang memahami masalah pekerja anak. Laporan ILO mencatat bahwa ini hal yang cukup serius ketika inspektur ketenagakerjaan masih belum memiliki pengetahuan yang cukup akan masalah pekerja anak. Sehingga mereka dilatih untuk memeriksa semua sektor yang melibatkan pekerja anak dan dapat melaporkan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada pekerja anak (Experts, 2014).

Meskipun Pemerintah Pantai Gading menjalankan beberapa program dan berkoordinasi dengan industri kakao, organisasi internasional, NGO dan pemerintah lainnya untuk membantu anak-anak di perkebunan kakao, pelaksanaan program tersebut sangat terbatas di beberapa daerah karena keterbatasan dana dan ruang lingkup yang tidak dapat sepenuhnya mengatasi masalah perbudakan anak di negara ini. Tetapi upaya yang dilakukan ILO untuk mengatasi masalah perbudakan anak di Pantai Gading dapat membawa penurunan jumlah pekerja anak. Hal ini dibuktikan dengan Laporan Dunia ILO yang diluncurkan tahun 2013 “*Marking progress against child labour*”.

Gambar 4.1 Jumlah anak yang menjadi pekerja anak, usia 5-17 tahun, 2008 dan 2012



Sumber: *Marking progress against child labour- Global estimates and trends 2000-2012/ International Labour Office, International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC). Geneva: ILO, 2013*